

ABSTRAK

Asmaul Husna. 2017. *Peran Guru Fikih Dalam Mengatasi Problematika Haid Pada Santriwati (Studi Kasus Terhadap Santriwati Kelas VII di Pondok Pesantren An-Najah Kabupaten Banjar)*. Skripsi, Jurusan Pendidikan Agama Islam. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Pembimbing: Surawardi, M. Ag

Skripsi ini mengemukakan tentang peran guru fikih dalam mengatasi problematika haid pada santriwati kelas VII Pondok Pesantren An-Najah Kabupaten Banjar. Sehubungan ada sebagian santriwatinya kurang mengetahui permasalahan haid, misalnya saja perbedaan antara darah haid dan darah istihadah dan tata cara mandi wajib setelah selesai dari haid. Maka, guru fikih sangat berperan penting dalam mengatasi permasalahan tersebut mulai dari pemberian materi ruang lingkup haid, hukum-hukum seputar haid, sampai pelaksanaan tata cara mandi wajib selesai haid.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui problematika haid yang dialami santriwati kelas VII di Pondok Pesantren An-Najah Kabupaten Banjar dan peran guru fikih dalam mengatasi problematika haid tersebut.

Subjek dalam penelitian ini adalah 1 orang guru mata pelajaran fikih dan 30 orang santriwati kelas VII Pondok Pesantren An-Najah Kabupaten Banjar. Sedangkan objek penelitiannya adalah problematika haid yang dialami santriwati dan bagaimana peran guru fikih dalam mengatasi problematika haid tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dalam bentuk studi kasus yang bertempat di Pondok Pesantren An-Najah Kabupaten Banjar dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, pengambilan sumber data mengacu kepada kasus-kasus yang terjadi terhadap para santriwati kelas VII di pondok pesantren An-Najah Kabupaten Banjar. Pengumpulan data berdasarkan, observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data menggunakan beberapa tahapan yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, problematika haid yang dialami santriwati kelas VII Pondok Pesantren An-Najah yang meliputi masalah-masalah perbedaan usia pada saat pertama kali mengalami haid yaitu pada usia 9, 10, 11, 12 dan di atas 13 tahun tetapi rata-rata santriwatinya pertama kali mengalami haid ketika usia mereka 12 tahun, kurang memahami haid secara luas hanya sekedar mengetahui haid saja, kurang mengetahui batas minimal dan maksimal hari-hari (siklus) haid yakni minimal masa haid satu hari satu malam dan maksimalnya yaitu lima belas hari lima belas malam, merasakan sakit dibagian perut pada saat mengalami haid, cara mengqadha shalat maupun puasa yang disebabkan dari haid, pernah menyentuh atau membaca Al-quran ketika mengalami haid, pernah masuk ke dalam masjid saat mengalami haid, membedakan jenis darah (antara haid dan istihadah) dan tata cara pelaksanaan bersuci selesai dari haid. Adapun peran guru fikih dalam mengatasi problematika haid tersebut adalah dengan cara pemberian materi ruang lingkup haid yang rinci mulai dari pengertian haid, hukum-hukum seputar haid dan pengarahan tata cara pelaksanaan mandi wajib selesai dari haid, mulai dari peletakan niat, rukun serta sunah dalam mandi wajib tersebut.